



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER II-11
putusan.mahkamahagung.go.id
YOGYAKARTA

SURAT AMAR PUTUSAN
NOMOR : 18 - P/PM II-11/AD/XII/2020

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Nama lengkap | : Muhammad Nur Iksan |
| Pangkat / NRP | : Pratu / 31170227010496 |
| J a b a t a n | : Tabakpan 3 Ru 3 Ton 1 Kipan B |
| K e s a t u a n | : Yonif 403/WP |
| Tempat/tanggal lahir | : Sragen, 14 April 1996 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| A g a m a | : Islam |
| Tempat tinggal | : Asrama Yonif 403/WP Yogyakarta. |

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor : BP-42/C-16/XII/2020 tanggal 17 Nopember 2020.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditur Militer II-10 Yogyakarta Nomor : Sdak/18/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020.

Mengingat : Pasal 281 UU RI Nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, dan perundang-uandangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Muhammad Nur Iksan, Pratu NRP 31170227010496 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran. "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Subsidaair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Barang bukti berupa sepeda motor Vespa Nopol AB 5548 YX warna abu-abu, dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan dan diucapkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 didalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Mayor Chk Tabah Prasetya, S.H. NRP 11020050460180 dan dihadiri Oditur Militer Mayor Chk Agung Satyo Prabowo, S.H. NRP 1106008860184, Panitera Pengganti Kapten Chk Tambah, S.H. NRP 21980126151076 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tambah, S.H.
Kapten Chk NRP 21980126151076

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

Keterangan :
Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 di Jalan Kaliurang Yogyakarta .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)